

BAB III

STATUS TALAK DAN BERLAKUNYA IDDAH MENURUT ULAMA SYAFI'YAH

A. Pengertian Ulama Syafi'iyah

Ulama adalah kata jamak dari kata tunggal “*alim*”. Secara literal, ulama berarti orang-orang yang berilmu. Kata tersebut tercantum dalam surat Fatir ayat 27-28⁵⁷ :

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ
بَيْضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ
أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

“Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit, lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan, di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat. Dan, demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya, yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya, Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.”

⁵⁷ Al-Qur'an, 35:27-28.

Ulama dalam konteks ayat tersebut adalah orang yang memahami dan mendalami tentang hukum-hukum kehidupan di alam semesta. Dijelaskan dalam buku Perempuan Ulama di Atas Panggung Sejarah oleh KH Husein Muhammad⁵⁸, orang Arab menyebut ahli kimia dengan sebutan 'ulama al-kimiya'. Sementara untuk ahli matematika disebut dengan 'ulama ar-riyadhiyat'. Namun, seiring berjalannya waktu, makna ulama mengalami penyempitan menjadi hanya orang-orang yang memahami ilmu-ilmu agama. Misal, tafsir, hadits, fiqh, ushul fiqh, tasawuf, dan lain-lain.

Dalam Alquran, ada banyak kata lain yang semakna atau memiliki konotasi yang sama dengan ulama, antara lain *ulul 'ilmi* (yang mempunyai ilmu), *ulil abshar* (yang mempunyai pengetahuan), *ulin nuha* (yang mempunyai akal sehat), *ulul albab* (yang mempunyai hati atau pengetahuan inti/substantif, dan *ahludz dzikr* (yang selalu menyebut dan mengingat Tuhan). Semua kata yang disebutkan tadi, sering diterjemahkan atau diidentikkan dengan ilmuwan, cendekiawan, intelektual, sarjana, saintis, dan lain-lain.

Selain dalam Alquran kata ulama juga terdapat dalam hadits Rasulullah dalam kalimat: **الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ** *al-'ulama waratsatul anbiya* (ulama itu pewaris para nabi). Ada banyak predikat yang disandang oleh ulama, yaitu *siraj al-ummah* (lampu umat), *manar al-bilad* (menara/mercusuar negara), *qiwan al-ummah* (pilar umat), *manabi'al-hikam* (sumber-sumber kebijaksanaan).

⁵⁸<https://pesantren.laduni.id/post/read/70811/tugas-ulama-perempuan-menurut-kh-husein-muhammad.html>

“Ulama ialah orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang ayat-ayat Allah, baik yang bersifat kauniyah maupun Quraniyah, dan mengantarnya kepada pengetahuan tentang kebenaran Allah, takwa, dan khasyasyah (takut) kepadanya” (M. Quraish Shihab).

“Karakteristik esensial ulama adalah iman, ilmu, dan amal, yang semuanya amat mendalam, berbeda dengan orang biasa, serta mendapatkan pengakuan dan penerimaan dari masyarakat secara kultural” (Mastuhu).

Jadi ulama Syafi'iyah adalah sebutan bagi ulama yang menganut mazhab syafi'i⁵⁹, mazhab Syafi'i terus-menerus berkembang dan mengakar dalam pelaksanaan ajaran Islam di Indonesia, ditambah Indonesia memiliki organisasi-organisasi masyarakat Islam yang diikuti kebanyakan rakyat muslim Indonesia. Organisasi ini memperjuangkan dan menegakkan Islam Ahlusunnah Wal Jamaah (Aswaja) bermazhab Syafi'i salah satu contohnya Nahdlatul Ulama (NU).

B. Uraian Tentang Talak

1. Pengertian Talak

Talak secara bahasa ialah memutuskan ikatan. Diambil dari kata *itlaq* yang artinya adalah melepaskan dan meninggalkan.⁶⁰ Sedangkan menurut istilah syara', talak yaitu “melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri.”⁶¹

Dalam istilah fiqh talak mempunyai dua arti, yaitu arti yang umum dan arti yang khusus. Talak menurut arti yang umum ialah segala macam

⁵⁹ Abdul Aziz Asy-Syinawi, *Biografi Empat Imam Madzha*, (Jakarta: Kencana, 2016). 227

⁶⁰ Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah lin Nisa'*, (Jakarta: Tiga Pilar, 2007), 627.

⁶¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 191.

bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh Hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau perceraian karena meninggalnya salah seorang dari suami atau isteri.

Talak dalam arti yang khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh suami.⁶²

Dengan pengertian talak tersebut, maka jelas yang dimaksud dengan talak adalah melepaskan ikatan antara suami-isteri, sehingga diantara keduanya tidak berhak berkumpul lagi dalam arti tidak boleh mengadakan hubungan suami-isteri tanpa diadakan rujuk terlebih dahulu dalam masa *iddahnya*.

2. Dalil disyariatkan talak

Dalil disyariatkan talak adalah alqur'an, sunnah dan ijma'. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam QS.Al-Baqaroh Ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

*"Talak (yang dapat rujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik"*⁶³

Ulama sepakat bolehnya talak, ungkapanya menunjukkan bolehnya talak sekalipun makruh. Akad nikah sebagaimana yang kami sebutkan dilaksanakan untuk selamanya sampai akhir hayat. Agar suami istri dapat membangun rumah tangga sebagai pijakan berlindung dan bersenang-senang dibawah naungannya dan agar dapat mendidik anak-anaknya dengan pendidikan yang baik⁶⁴. Oleh karena itu,

⁶² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), 105.

⁶³ *Ibid*, 2:229.

⁶⁴ ABD. Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2009), 257.

hubungan antara suami istri adalah hubungan yang tersuci dan terkuat. Tidak ada dalil yang menunjukkan kesuciannya dari pada Allah menyebutkan antara suami istri sebagai janji yang berat (mitsaq ghalizha) sebagaimana firman Allah:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“dan mereka (isteri isterimu telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”⁶⁵

Jika hubungan antara suami istri begitu kuat, maka tidak boleh diremehkan dan direndahkan. Segala sesuatu yang melemahkan hubungan ini dibenci Islam karena mengakibatkan luputnya manfaat dan hilangnya maslahat antara pasangan suami istri tersebut.

Siapa saja manusia yang menghendaki rusaknya hubungan antara suami istri, dalam pandangan islam ia keluar dari padanya dan tidak memiliki sifat kehormatan. Rasulullah bersabda: Tidak tergolong kami orang yang merusak hubungan suami istri terhadap suaminya. Sedangkan ijma' menyepakati bahwa hubungan suami istri adalah hubungan tersuci dan terkuat, maka hubungan ini tidak boleh diremehkan dan direndahkan. Keduanya harus berusaha menggapai mawaddah warrahmah dalam menjalani rumah tangga.

3. Hukum talak dalam Islam

Mengenai hukum talak, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqh. Dari kalangan Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa talak itu terlarang kecuali bila diperlukan.⁶⁶

⁶⁵ *Ibid*, 4:21.

Sedang menurut madzhab Syafi'i membedakan hukum talak menjadi empat yaitu:

- a. Wajib yaitu seperti talaknya orang yang tidak bisa bersetubuh.
- b. Haram yaitu menjatuhkan talak sewaktu isteri dalam keadaan haid.
- c. Sunnah yaitu seperti talaknya orang yang tidak bisa melaksanakan kewajibannya sebagai suami karena tidak ada keinginan sama sekali kepada isterinya.
- d. Makruh seperti terpeliharannya semua peristiwa tersebut di atas.⁶⁷

4. Rukun dan Syarat Talak

Rukun talak ada empat yaitu:

1. Suami (orang yang menjatuhkan talak), syaratnya adalah:
 - a. Berakal
 - b. Baligh
 - c. Atas kemauan sendiri (tidak karena paksaan)
2. Istri (yang ditalak)
 - a. Mempunyai ikatan pernikahan dengan suami yang menjatuhkan talak
 - b. Masih dalam talak raj'i yang dijatuhkan sebelumnya
3. Ucapan talak

⁶⁶ *Ibid*, 202

⁶⁷ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 1998), 439

a. Talak dengan ucapan. Ucapan talak ada dua macam yaitu:

- Sharih (tegas), yaitu kata-kata yang tidak dapat diartikan lain kecuali talak. Talak dengan ucapan kata-kata yang tegas tidak memerlukan niat.
- Kinayah (sindiran), yaitu kata-kata kalimat yang dapat berarti talak dapat pula berarti lain. Contoh: “pulanglah engkau kerumah orang tuamu” maka jatuhlah talak, tetapi jika suami tidak berniat menceraikan istrinya, tidaklah jatuh talak bagi istrinya.

b. Talak dengan tulisan

Dapat dijatuhkan juga dengan tulisan walaupun suami dapat berbicara. Disinipun ada dua macam yaitu tulisan yang tegas dan tertentu maknanya serta jelas alamat yang dituju, dan tulisan yang tidak tertentu maknanya atau tidak jelas alamat yang dituju.

c. Talak dengan isyarat

Hanya berlaku bagi orang yang tidak dapat berbicara (bisu) dan tidak dapat membaca dan menulis.

C. Talak Menurut Ulama Syafi'iyah

1. Definisi

a. Abu Zakariya Al-Anshari

حُلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِأَفْظِ الطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ

"Melepas tali akad nikah dengan kata talak dan yang semacamnya."⁶⁸

Dengan demikian inilah jelas bahwa yang dimaksud dengan talak ialah lepas atau putusnaya hubungan suami isteri dalam ikatan perkawinan.

b. Wahbah Az-Zuhaili

Talak menurut bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan. Termasuk di antara kalimat talak adalah kalimat *naaqatun thaoltqun*, maksudnya, dilepaskan dengan tanpa kekangan. juga kalimat *asiirun muththaliqun*, yang artinya terlepas ikatannya dan terbebas darinya. Akan tetapi, tradisi mengkhususkan talak dengan pengertian lepasnya ikatan secara maknawi bagi si perempuan. Dan dengan pengertian bebas pada terlepasnya ikatan secara inderawi pada orang yang selain perempuan⁶⁹.

Menurut syari'at perngertiannya adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya. Atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan. Terlepasnya ikatan perkawinan secara langsung berbentuk talak ba'in. Ditangguhkan maksudnya setelah selesai masa iddah yang berbentuk talak raj'i. Lafal yang dikhususkan adalah yang jelas, seperti lafal talak. juga sindiran, seperti lafal ba'in, haram, ithlaaq, dan yang sejenisnya. Yang menempati posisi

⁶⁸ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Preneda Media Group, 2012), 192

⁶⁹ Ibnu Mas'ud, Zainal Abidin S, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 372

lafal adalah, tulisan dan isyarat yang dapat difahami. Dan yang masuk ke dalam lafal talak adalah lafal khulu'.

Perkataan qadhi, "*farraqtu*" (aku pisahkan) dalam pemisahan akibat kepergian suami atau tertawannya suami. Atau akibat tidak ada infak atau kesulitan kehidupan. Terkadang dikeluarkan dengan lafal yang dikhususkan, fasakh, maka kalimat ini melepaskan ikatan perkawinan dengan segera. Akan tetapi, dengan tanpa lafal talak dan yang sejenisnya⁷⁰.

Fasakh seperti pilihan untuk berpisah dari orang yang telah mencapai usia baligh, seperti terjadi akibat tidak adanya kesetaraan, kurangnya mahar dan tindakan kemurtadan. Tidak sah menarik kembali ucapan talak atau berpaling darinya, seperti halnya semua jenis sumpah berdasarkan sabda Rasulullah SAW. "*Tidak ada keraguan dalam talak*"⁷¹.

2. Status Talak Menurut Ulama Syafi'iyah

Talak ada yang disebut dengan talak Raj'i dan ada pula talak ba'in. Talak ba'in terbagi menjadi dua bagian, yaitu ba'in shughra dan ba'in kubra. Uraian selengkapnya tentang pembagian dan jenis talak sebagaimana berikut:

a. Talak Raj'i

⁷⁰ Abdul Muchith Muzadi, *Fiqh Perempuan Praktis*, (Surabaya: Kalista, 2005), 102

⁷¹ Ahmad Warson Munawir, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Tiga Pilar, 2007). 262

Talak raj'i yaitu talak dimana suami mempunyai hak untuk merujuk kembali isterinya setelah talak itu dijatuhkan dengan *lafaz-lafaz* tertentu dan isteri benar-benar sedah digauli.⁷²

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 118 yang dimaksud dengan talak *raj'i* adalah talak kesatu atau kedua, dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *iddah*.⁷³

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 229:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ

Artinya: *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik".*
(QS. al-Baqarah, 2: 229).⁷⁴

Maksud ayat tersebut bahwa seorang suami berhak merujuk isterinya baik setelah talak yang pertama, begitu pula ia masih berhak merujuki isterinya setelah talak yang kedua. Setelah itu suami boleh memilih apakah meneruskan pernikahannya atau bercerai, tetapi jika memilih bercerai maka ia menjatuhkan talak ketiga dan tidak berhak merujuki isterinya kembali.

Dalam talak *raj'i* seorang suami memiliki hak untuk kembali kepada

⁷² Abidin, Aminuddin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 17

⁷³ Arkola, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), 217

⁷⁴ *Ibid*, 2:229

isterinya (rujuk) sepanjang isterinya masih dalam masa *iddah*, baik isteri tersebut bersedia dirujuk maupun tidak.

Adapun yang termasuk dalam kategori talak *raj'i* adalah sebagai berikut:

1. Talak satu atau talak dua tanpa '*iwadh*' dan telah kumpul.
2. Talak karena *ila'* yang dilakukan Hakim.
3. Talak Hakamain artinya talak yang diputuskan oleh juru damai (hakam) dari pihak suami maupun dari pihak isteri.⁷⁵

b. Talak Ba'in

Talak ba'in yaitu talak yang ketiga kalinya, dan talak yang jatuh sebelum suami isteri berhubungan serta talak yang dijatuhkan isteri kepada suaminya.⁷⁶

Talak *ba'in* dibagi menjadi dua yaitu:

1. Talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tetapi boleh akad nikah baru dengan bekas isterinya meskipun dengan masa *iddah*.⁷⁷ Kompilasi Hukum Islam pasal 119 menyatakan bahwa:

Ayat 1 : talak *ba'in sughra* adalah talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam *iddah*.

Ayat 2 : talak *ba'in sughra* sebagaimana tersebut pada ayat (1) adalah:

⁷⁵ Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), 34

⁷⁶ Sa'id, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Progresif, 1997), 218

⁷⁷ Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Surabaya: Galang Press 2009) 238

- a. Talak yang terjadi *qobla al-dukhul*
- b. Talak dengan tebusan atau *khuluk*
- c. Talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama.⁷⁸

Dengan demikian, pada talak *ba'in sughra* suami tidak berhak lagi merujuk isterinya, akan tetapi suami masih berhak untuk berkumpul kembali dengan isterinya dengan akad nikah yang baru dan dengan maskawin yang baru pula.⁷⁹

Adapun yang termasuk dalam kategori talak *ba'in sugra* ini adalah:

- a) Talak karena *fasakh* yang dijatuhkan oleh hakim di Pengadilan Agama
- b) Talak pakai *iwadh* (ganti-rugi), talak tebus berupa *khulu'*
- c) Talak karena belum dikumpuli.⁸⁰

Firman Allah dalam surat al-Ahzab ayat 49:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka idah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara

⁷⁸ Arkola, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Media Group 2001), 218

⁷⁹ Abidin, Aminuddin, *Fiqh As Sunnah*, (Beirut: Dar al-kutub al 'Ilmiyah) 277-278

⁸⁰ *Ibid*, 35

yang sebaik-baiknya”. (QS. al-Ahzab, 33: 49)⁸¹

Maksudnya isteri yang ditalak dan belum digauli, maka baginya tidak ada *iddah*. Sehingga jika ingin kembali maka harus dengan akad yang baru.

2. Talak *ba'in kubra* ialah talak yang ketiga dari talak-talak yang dijatuhkan oleh suami.⁸²

Dalam talak *ba'in kubra* ini mengakibatkan si suami tidak boleh merujuk atau mengawini kembali isterinya baik dalam masa *iddah* maupun sesudah masa *iddah* habis.

Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ

Artinya: “Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain”. (QS. al- Baqarah, 2:230)⁸³

Seorang suami yang mentalak *ba'in kubra* isterinya boleh mengawini isterinya kembali apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Isteri telah kawin dengan laki-laki lain
- b. Isteri telah dicampuri oleh suaminya yang baru
- c. Isteri telah dicerai oleh suami yang baru

⁸¹ *Ibid*, 33:49

⁸² Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberti, 2004), 103- 104.

⁸³ *Ibid*, 2:230

- d. Telah habis masa *iddahnya*.⁸⁴

Sedang talak ditinjau dari segi waktu menjatuhkan dibagi menjadi dua macam yaitu:

1. Talak *bid'i* yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan agama yang termasuk kategori talak *bid'i* yaitu:

- a. Talak yang dijatuhkan pada isteri disaat dalam keadaan suci dan telah dicampuri, sedang masalah hamil atau tidaknya belum diketahui.
- b. Talak yang dijatuhkan kepada isteri disaat haid atau nifas.
- c. Menjatuhkan talak ketiga kali secara berpisah-pisah dalam satu majelis⁸⁵.

2. Talak *sunni* yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami isteri denganketentuan agama.

Yang termasuk talak *sunni* adalah:

- a. . Talak yang dijatuhkan oleh suami kepada isteri dimana isteri dalam keadaan suci dan belum dicampuri.
- b. . Talak yang dijatuhkan oleh suami pada saat isteri sedang hamil.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa talak merupakan suatu sebab terjadi rujuk suami kepada isterinya yang disebabkan karena adanya niat baik dan tulus dari suami untuk kembali kepada isterinya.

⁸⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan*, 109.

⁸⁵ Syeik Hasan Ayub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Kencana 2008) 211

Dan isterinya dapat menerima dengan penuh kesadaran untuk bersatu kembali. Maka dengan adanya rujuk tersebut mengakibatkan syahnya hubungan sebagai suami isteri, karena rujuk mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akad nikah yang baru.

Berikut keterangan para ulama madzhab Syafi'i mengenai hukum talak tiga sekaligus, antara lain:

- a. Imam Syafi'i, dalam Kitab *al-Um* mengatakan: "Apabila berkata seorang laki-laki kepada isterinya yang belum digaulinya: "Engkau tertalak tiga", maka haramlah perempuan itu baginya sehingga ia kawin dengan suami yang lain."⁸⁶
- b. Hukum haram perempuan kembali dengan suami yang menceraikannya kecuali perempuan tersebut terlebih dahulu kawin dengan laki-laki lain, hanya terjadi pada kasus jatuh talak tiga. Dengan demikian, pada pernyataan Imam Syafi'i di atas, seolah-olah beliau mengatakan: "Apabila seorang laki-laki mengatakan : "Engkau tertalak tiga, maka jatuh talak tiga."
- c. Imam an-Nawawi dalam *Syarah Muslim* mengatakan: "Terjadi perbedaan ulama tentang hal seorang laki-laki berkata pada isterinya: "Engkau tertalak tiga". Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan jumhur ulama shalaf dan khalaf berpendapat jatuh tiga. Thaus dan sebagian ahli dhahir berpendapat tidak jatuh kecuali satu. Pendapat ini juga pendapat al-Hajjaj bin Arthah dan Muhammad bin Ishaq menurut satu riwayat. Pendapat yang masyhur dari al-Hujjaj bin Arthah tidak jatuh talak sama sekali. Ini juga pendapat Ibnu

⁸⁶Syafi'i, *al-Um*, Darul Wifa', Juz. VI, 467.

Muqatil dan Muhammad bin Ishaq pada riwayat lain.”⁸⁷

- d. Imam an-Nawawi dalam Raudhah al-Thalibin: “Apabila seorang suami berkata : “Engkau tertalak tiga, maka yang shahih jatuh talak tiga pada saat selesai mengucapkan perkataan “tiga”.⁸⁸
- e. Berkata al-Mawardi : “*Apabila seorang suami mentalak isterinya dengan tiga dalam satu waktu, maka jatuh tiga.*”⁸⁹

Dalil-dalil pendapat talak tiga sekaligus tetap jatuh tiga, antara lain:

Firman Allah SWT

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً
وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu melakukan talak terhadap isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya.*”⁹⁰

Melakukan talak pada ayat ini berlaku mutlaq, tidak mesti harus dilakukannya dengan satu persatu. Dengan demikian, ayat ini menjadi

⁸⁷ Imam an-Nawawi, *Syarah Muslim*, (Beirut: Dar al Kitab al Arabi 1957M/1376H), 70

⁸⁸ An-Nawawi, *Raudhah al-Thalibin*,(Beirut: Maktabah an Nahdah 1977), 429

⁸⁹ Al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1967), 118

⁹⁰ *Ibid*, 2:236.

dalil bahwa talak tiga sekaligus jatuh tiga. Al-Mawardi telah menempatkan ayat ini sebagai dalil talak tiga sekaligus jatuh tiga.⁹¹

Rasulullah Saw marah mendengar laki-laki mentalak tiga sekaligus isterinya. Marahnya Rasulullah Saw terhadap laki-laki tersebut sebagai bukti bahwa talak tersebut jatuh tiga, karena kalau tidak jatuh tiga dan hanya jatuh satu, tentu tidak ada gunanya kemarahan Rasulullah itu. Ini sama halnya dengan al-Hadits Nabi Saw.

أَبْعَضُ أَحْلَالٍ عِنْدَ اللَّهِ أَطْلَاقٌ

*“Perbuatan yang mubah yang dimarahi Tuhan adalah talak”.*⁹² Tetapi talak tetap sah dan berlaku. Oleh karena itu, kemarahan Rasulullah Saw. tersebut hanya menjelaskan kepada kita bahwa talak tiga sekaligus tersebut adalah tindakan tidak baik.

f. Ada beberapa pendapat ulama yang menjelaskan tentang Talak dengan main-main, Rasulullah SAW bersabda:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ وَالنِّكَاحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

"Ada tiga perkara, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh maka dianggap benar dan jika dilakukan dengan main-main, juga tetap dianggap benar, yaitu: nikah, talak, dan rujuk."

Salah satu ulama yang menerangkan tentang Talak dengan main-main. Yaitu pendapat Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib as (bahasa Arab: محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب) yang terkenal dengan

⁹¹ *Ibid.*, 119.

⁹² Ibnu Mulaqqan, *Badrul Munir*, (Surabaya: Darul Hijrah, 2001), 65.

sebutan Imam Baqir as (57-114 H/733) merupakan imam [Syiah](#) yang kelima dan menjadi imam selama 19 tahun. Masa keimamahan Imam Baqir as bertepatan dengan era kelemahan pemerintahan [Bani Umayyah](#) dan perebutan kekuasaan di antara mereka. Imam Baqir as pada periode tersebut telah membuat gerakan pengembangan ilmu yang sangat luas yang mencapai puncaknya pada periode [keimamahan](#) putranya [Imam Shadiq as](#)⁹³.

Dikatakan bahwa Imam Baqir as sangat tinggi dalam sisi keilmuan, kezuhudan, keagungan dan keutamaan. Darinya telah banyak periwayatan yang dikutip dalam bidang ilmu agama seperti dalam ilmu fikih, [tauhid](#), hadis dan [sunah](#) Nabi Muhammad SAW, ilmu [Al-quran](#), sejarah, akhlak dan sastra. Pada masa keimamahannya, telah diambil langkah-langkah penting dalam penyusunan pandangan-pandangan Syiah dalam berbagai bidang pengetahuan, seperti akhlak, [fikih](#), kalam, tafsir, dan sebagainya. Para ulama [Ahlusunah](#) memberi kesaksian atas kemasyhuran ilmu dan agama Imam Baqir as. Ibnu Hajar Haitami berkata, Abu Ja'far Muhammad Baqir menyingkap khazanah ilmu yang terpendam, hakikat-hakikat hukum dan mutiara-mutiara kebijaksanaan. Ia menghabiskan umurnya dalam ketaatan kepada [Allah](#). Imam Baqir as telah sampai pada kedudukan para arif, dimana bahasa tidak mampu menjelaskan sifat-sifatnya. Ia pun mempunyai banyak memiliki kata-kata mutiara dalam hal suluk dan pengetahuan⁹⁴.

Bahwa talak yang dilakukan dengan main-main tidak sah. Dalam masalah mensyaratkan adanya keridhaan terhadap apa yang diucapkan oleh orang yang menjatuhkan talak, kesadaran atas maksud dan disertai dengan keinginan. jika

⁹³ asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, Juz III (Beirut-Libanon, Dar al-Ma'rifah, 1997), 504.

⁹⁴ *Ibid.*.507.

keinginan dan kehendak untuk menalak tidak ada, maka sebuah talak yang dijatuhkannya dianggap sia-sia (tidak sah). Allah swt. berfirman,

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."⁹⁵

Kehendak merupakan sesuatu yang terdapat dalam hati, yang dikemukakan oleh seseorang untuk dilakukan. Tentunya, hal yang sedemikian membutuhkan kemauan yang kuat untuk melakukan apa yang diniatkan atau meninggalkannya. Rasulullah saw. bersabda, *"sesungguhnya segala perbuatan tergantung pada niatnya."*

Talak merupakan suatu perbuatan yang membutuhkan niat, sedangkan orang yang bermain-main, dia tidak mempunyai kehendak, apalagi niat. Imam Bukhari meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas, *"Sesungguhnya talak dilakukan dengan disertai dengan tekad dan niat."*

D. Iddah Menurut Ulama Syafi'iyah

Iddah berasal dari kata *al-'add* dan *al-ihshd'*, yang berarti hari-hari dan masa haid yang dihitung oleh perempuan⁹⁶.

Iddah menurut istilah adalah masa di mana seorang perempuan menunggu (pada masa itu) dan tidak diperbolehkan menikah setelah kematian suaminya, atau setelah bercerai dengan suaminya.

Para ulama Syafi'iyah merumuskan definisi iddah, seperti yang dikemukakan

⁹⁵ *Ibid*, 2:227

⁹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 903.

oleh Ibn Qudamah yaitu:

أَلْمَدَّةُ الَّتِي ضَرَبَهَا الشَّارِعُ لِلْمَرْأَةِ فَلَا يَحِلُّ لَهَا النِّزَاجُ فِيهَا بِسَبَبِ طَلَّاقِهَا أَوْ مَوْتِ زَوْجِهَا

“yaitu masa yang ditetapkan oleh syara’ terhadap perempuan, maka tidaklah halal baginya menikah pada masa itu karena sebab di talak suaminya atau pun meninggal suaminya”⁹⁷.

Wahbah Az-Zuhaili memberikan definisi sebagai berikut:

هِيَ مَدَّةٌ حَدَّ دَهَا الشَّارِعُ بَعْدَ الْفِرْقَانِ، يَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْإِنْتِضَارَ فِيهَا بِدُونِ زَوَاجٍ حَتَّى تَنْقُضِيهَا
أَلْمَدَّةُ

“Iddah yaitu masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan, yang harus dijalani oleh siistri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai habis masa iddahnya”⁹⁸.

Pada dasarnya, istilah iddah sudah dikenal sejak zaman jahiliah. Pada saat itu, mereka hampir tidak pernah meninggalkan kebiasaan ini. Ketika Islam datang, kebiasaan yang berlaku pada masa jahiliah tetap diakui dan dilaksanakan, karena dibalik pemberlakuan iddah terdapat kemaslahatan. Para ulama sepakat bahwa hukum iddah adalah wajib. Allah swt. berfirman,

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ

“ Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’

”⁹⁹

⁹⁷ Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 9 Juz IX (Beirut-Lebanon: Dar al-Fikr), 77

⁹⁸ Abu Malik Kamal bin As-Sayid Salim, *Fikih Sunnah*, (Kairo-Mesir: Maktabah at-Taufiqiyah), 318.

⁹⁹ *Ibid*, 2:228

Sedangkan dari sunah adalah sabda Rasulullah saw,

وَقَالَ لِفَطِمَةَ بِنْتُ قَيْسٍ : اِعْتَدِّي فِي بَيْتِ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ

“Rasulullah bersabda kepada Fatimah binti Qais: beriddahlah Dan dirumah ibn Ummu Maktum”¹⁰⁰.

لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تَحُدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجِ أَرْبَعَةٍ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Tidak dihalalkan bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berduka cita atas kematian seseorang lebih dari tiga hari kecuali atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari”. (HR. Bukhari)¹⁰¹

Dari beberapa definisi tersebut dapat dipahami, bahwa iddah itu adalah suatu masa tunggu yang telah ditetapkan oleh syara' bagi perempuan/istri yang telah dicerai oleh suaminya, baik itu cerai hidup ataupun cerai mati, dan selama masa iddah itu sang istri tidak boleh menikah dengan laki-laki lain sampai iddahya benar-benar telah selesai.

E. Berlakunya Iddah Cerai Talak Menurut Ulama Syafi'iyah

a. Iddah istri yang belum disetubuhi (*qobla al-dukhul*)

Seorang istri yang belum digauli oleh suaminya lalu ditalak, maka tidak ada iddah baginya¹⁰². Berdasarkan firman Allah SWT:

¹⁰⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ahwal Syakhsyiyah*, (As-Sya'adah, 1957), 435

¹⁰¹ HR Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah

¹⁰² *Ibid*, 152

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ
عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَعَّوَهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut’ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya”¹⁰³. (AlAhzab[33]:49).

Akan tetapi, jika istri itu belum digauli, namun suaminya meninggal, maka ia wajib melaksanakan iddah seperti iddah wanita yang telah digauli. Berdasarkan firman Allah SWT:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menagguhkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari”¹⁰⁴.

- b. Iddah istri yang pernah disetubuhi (*ba’da ad-dukhul*)

Isteri yang sudah pernah disetubuhi adakalanya masih bisa haid atau mati haid.

¹⁰³ *Ibid*, 33:49

¹⁰⁴ *Ibid*, 2:228

1) Iddah perempuan yang haid

Jika istri yang dicerai masih haid, maka iddahnya adalah tiga kali quru',

berdasarkan firman Allah AWT:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’.”¹⁰⁵ (Al-Baqarah[2]: 228).

Hal ini dikuatkan oleh Ibnu Qayyim. Kata beliau: “Kata qur’un hanya digunakan oleh agama dengan arti haid. Tidak satu ayatpun pernah gunakan kata qur’un dengan arti bersih dari haid. Karena itu maka memahamkan kata qur’un dalam ayat di atas menurut yang populer dari titah agama adalah lebih baik, bahkan haruslah begitu”¹⁰⁶.

2) Iddah perempuan yang tidak haid

Perempuan-perempuan yang tidak berhaid iddahnya selama tiga bulan. Ini berlaku buat anak-anak perempuan yang belum baliq dan perempuan tua tetapi tidak berhaid. Baik perempuan ini sama sekali tidak berhaid sebelumnya atau kemudian terputus haidnya. Allah SWT berfirman:

وَالَّذِي يَيْسُنَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسِيَكُمُ إِنْ أَنْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّذِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

¹⁰⁵ *Ibid*, 2:228

¹⁰⁶ *Ibid*, 153

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya”¹⁰⁷

Ibnu Abu Hasyim dalam kitab tafsirnya meriwayatkan dari Umar bin Salim dari Ubai bin Ka’ab, ia berkata: “Aku bertanya: ya Rasulullah! Sesungguhnya beberapa orang di Madinah membicarakan masalah iddah perempuan yang belum disebutkan oleh Al-Qur’an, yaitu anak-anak perempuan, perempuan tua dan perempuan hamil”. Lalu Allah menurunkan ayat dalam surat Ath-Thalaq ayat 4 tersebut¹⁰⁸.

3) Perempuan berhaid tetapi tidak terlihat haidnya

Jika perempuan-perempuan yang berhaid ditalak oleh suaminya kemudian ia tidak mengalami haid seperti biasanya, dan tidak tahu apa sebabnya, maka iddahnya setahun. Dia menahan diri selama sembilan bulan agar dapat diketahui kebersihan kandungannya. Karena dalam masa selama ini biasanya merupakan masa hamil. Jika ternyata tidak hamil dalam masa tersebut maka dapatlah diketahui bahwa ia bersih.

¹⁰⁷ *Ibid*, 65:4

¹⁰⁸ *Ibid*. 156

Kemudian setelah sembilan bulan ini ia beriddah seperti iddahny perempuan berhaid yang telah putus, yaitu tiga bulan. Demikianlah putusan yang pernah diambil oleh Umar bin Khattab. Syafi'i berkata: "Demikianlah putusan Umar di hadapan kaum Muhajirin dan Anshar dan tak ada seorangpun kami ketahui mengingkarinya"¹⁰⁹.

4) Iddah perempuan yang hamil

Iddah perempuan yang hamil adalah hingga melahirkan, baik karena perceraian atau karena ditinggal mati suaminya. Berdasarkan firman Allah SWT:

وَأُولَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu adalah sampai mereka melahirkan kandungannya".¹¹⁰

Menunjukkan bahwa sekiranya ia hamil dengan anak kembar, maka iddahny belum habis sebelum anak kembarnya lahir semua. Juga menunjukkan bahwa perempuan yang keguguran maka iddahny adalah sesudah melahirkan pula. Juga ayat ini menunjukkan bahwa iddahny perempuan hamil habis setelah melahirkan, baik bayinya hidup atau mati, sempurna badannya atau cacat, ruhny telah ditiupkan atau belum¹¹¹.

¹⁰⁹ *Ibid.* 158

¹¹⁰ *Ibid.*, 65:4

¹¹¹ *Ibid.* 159